LEMBARAN DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G



NOMOR 23 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBEBASAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pembangunan fisik serta sarana dan prasarana di Kabupaten Bandung diperlukan dukungan pembiayaan pembangunan serta pembebasan lahan yang dalam pelaksanaannya dibutuhkan biaya yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut dalam huruf a, diperlukan adanya penyisihan dana pada tiap tahun anggaran berupa dana cadangan;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembebasan lahan untuk Pembangunan Jalan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
9. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 3);

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBEBASAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pembiayaan atau financing adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
11. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

12. Ekuitas Dana mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Tahun anggaran berkenaan adalah tahun pada saat penyusunan anggaran untuk tahun berikutnya.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
Bagian Pertama
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup dana cadangan meliputi :

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan;
d. sumber dana cadangan;
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Bagian Kedua
Tujuan Pembentukan Dana Cadangan
Pasal 3

Tujuan pembentukan dana cadangan untuk memenuhi kebutuhan biaya pembebasan lahan untuk pembangunan jalan yang tidak dapat dibiayai dalam satu tahun anggaran.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 4

Dana cadangan digunakan untuk membiayai program pembangunan jalan dan jembatan dengan kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan.

BAB IV

BESARAN, LOKASI DAN RINCIAN TAHUNAN DANA CADANGAN

Bagian Kesatu

Besaran Dana Cadangan

Pasal 5

Besaran dana cadangan ditetapkan sebesar Rp127.815.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus lima belas juta rupiah).

Bagian Kedua

Lokasi dan Rincian Tahunan

Pasal 6

(1) Pembebasan lahan jalan Tol Soreang-Pasirkoja dan Akses Tol sebesar Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah), untuk 2 (dua) tahun anggaran, dengan rincian tahunan sebagai berikut:

a. tahun anggaran 2007 dicadangkan sebesar Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah);

b. tahun anggaran 2008 dicadangkan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

(2) Pembebasan lahan jalan Terusan Lingkar Utara Majalaya; sebesar Rp9.815.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus lima belas juta rupiah), untuk 2 (dua) tahun anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

a. tahun anggaran 2007 dicadangkan sebesar Rp1.226.099.308,31 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan koma tiga puluh satu rupiah);

b. tahun anggaran 2008 dicadangkan sebesar sebesar Rp8.588.900.691,69 (delapan miliar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu enam ratus sembilan puluh satu koma enam puluh sembilan rupiah);

(3) Pembebasan lahan jalan Gedebage-Majalaya sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), untuk 3 (tiga) tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut :

a. tahun anggaran 2007 dicadangkan sebesar Rp 1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

b. tahun anggaran 2008 dicadangkan sebesar sebesar untuk dicadangkan sebesar tahun anggaran 2008 sebesar Rp13.250.000.000,00 (tiga belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

c. tahun anggaran 2009 dicadangkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

(4) Lokasi pembebasan lahan jalan Katapang-Baleendah sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), untuk 3 (tiga) tahun anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

a. tahun anggaran 2007 dicadangkan sebesar Rp 2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

b. tahun anggaran 2008 sebesar Rp17.750.000.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

c. tahun anggaran 2009 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 7

(1) Lokasi pembebasan lahan sebagaima dimaksud pasal 6 tertuang dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;

(2) Terhadap lokasi yang akan dibebaskan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh dipindahtangankan tanpa ijin Bupati;

(3) Terhadap pejabat/petugas yang menyalahgunakan penggunaan lahan sebagaimana ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUMBER DAN BENTUK DANA CADANGAN

Bagian Kesatu

Sumber Dana Cadangan

Pasal 8

(1) Dana cadangan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu (SiLPA);

(2) Dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya;

(3) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Kabupaten Bandung yang dikelola oleh PPKD;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

(4) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini;

(5) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi;

(6) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah, yang meliputi :

a. deposito;

b. sertfikat bank Indonesia (SBI);

c. surat perbendaharaan negara (SPN);

d. surat utang negara (SUN);

e. surat berharga lainnya dijamin pemerintah;

(7) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio menambah jumlah dana cadangan;

(8) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan;

(9) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan;

(10) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Bagian Kedua

Bentuk Dana Cadangan

Pasal 9

Bentuk dana cadangan daerah meliputi :

a. uang kas di bank dalam bentuk tabungan giro rekening dana cadangan;
b. uang kas di bank dalam bentuk deposito berjangka;
c. dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUD.

BAB VI

TAHUN ANGGARAN PELAKSANAAN

Pasal 10

(1) Tahun anggaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) dan (2) apabila tahun anggaran berjalan 2008 dana sudah mencukupi, dana cadangan dapat dipindahbukukan ke rekening kas daerah, dan selanjutnya dianggarkan dalam program dan kegiatan SKPD terkait pada APBD perubahan;

(2) Tahun anggaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3) dan (4) apabila tahun anggaran berjalan 2009 dana sudah mencukupi, dana cadangan dapat dipindah bukukan ke rekening kas daerah, dan selajutnya dianggarkan dalam program dan kegiatan SKPD terkait pada APBD perubahan;

(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

(4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD;

(5) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah;

(6) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program lainnya.

Pasal 11

Terhadap lahan yang telah dibebaskan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Desember 2007

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

ABUBAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2007 NOMOR 23

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.